



TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)

Alvi Mafazatus Syauqiyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jawa Timur

Korespondensi penulis : alvimafaza323@gmail.com

Abstract. *The month of Ramadan encourages Muslims to hasten in worship. In addition, the approach to Eid al-Fitr is often colored by many Islamic traditions, including Malam Songo. Malam Songo is a Javanese tradition on the 29th night of Ramadan which is believed to be a night that has many blessings. On Malam Songo in Mergosari Village, Singgahan, Tuban, there are many traditions such as breaking the fast and sending prayers together at the mosque and visiting the graves of parents and relatives. In general, this night is also considered as a good night for holding a wedding. This research is an empirical qualitative research, focuses on describing and understanding the practice and how the meaning of the Malam Songo through the 'urf lens. In obtaining the data, the writer used three data collections techniques which are namely interviews, observation, and documentation. Through the Sociology of Islamic Law approach in examining the study of legal understanding, it can be concluded that this tradition represents the peak of perfection. According to Islamic fiqh in practice, nikah malem songo has no different than marriage in general. Since the beginning, it is interpreted as a blessing that makes the household filled with grace, this tradition is accepted as a valid 'urf because the pillars and practices do not conflict with shari'a, more based on cultural efficiency such as ease of organizing events, strengthening friendship and not eliminating benefits or causing harm.*

Keywords: *Malem Songo Marriage, Tradition, 'Urf.*

Abstrak. Bulan Ramadhan mendorong umat Islam untuk bersegera dalam beribadah. Disamping itu, menjelang hari raya Idul Fitri juga kerap diwarnai dengan banyak tradisi keislaman salah satunya malem songo. Malem songo merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa pada malam ke-29 bulan Ramadhan yang diyakini sebagai malam yang memiliki banyak keberkahan. Pada malem songo di desa Mergosari, Singgahan, Tuban, terdapat banyak tradisi diantaranya buka bersama dan kirim do'a bersama di masjid serta ziaroh kemakam orang tua maupun kerabat. Pada umumnya malam ini juga dipandang baik untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris, berfokus untuk mendeskripsikan dan memahami praktik dan bagaimana pemaknaan malem songo dengan menggunakan kaca mata 'urf. Dalam mendapatkan datanya penulis menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam menelaah mengkaji pemahaman hukum dapat disimpulkan bahwa tradisi ini mewakili puncak kesempurnaan. Menurut fiqh Islam dalam praktiknya, nikah malem songo tidak ada yang membedakan dengan pernikahan pada umumnya. Dimaknai sebagai keberkahan yang menjadikan rumah tangga diliputi rahmat sejak awal, tradisi ini diterima sebagai 'urf yang sah karena rukun dan praktiknya tidak bertentangan dengan dalil syari'at, lebih didasarkan pada efisiensi budaya seperti kemudahan pengaturan acara, mempererat silaturahmi serta tidak menghilangkan kemaslahatan maupun menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: Nikah Malem Songo, Tradisi, 'Urf.

LATAR BELAKANG

Agama Islam memberikan rahmat kepada semua makhluk. Syariat Islam mengatur pernikahan sebagai sebuah perintah agama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Jika memperhatikan maknanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat menarik.

Pernikahan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia yang memungkinkan setiap manusia untuk membangun surga dunia di dalamnya. Inilah alasan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan. (Atabik & Mudhiyah, 2016)

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan pedoman umum mengenai rukun, syarat, dan adab pernikahan. Namun, di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia, pelaksanaan pernikahan seringkali diwarnai oleh adat istiadat atau tradisi lokal yang berkembang seiring waktu, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. (Salenda & Sudirman, 2022) Pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat namun tidak bersifat mutlak. (Rahman et al., 2011)

Hari raya Idul Fitri erat kaitannya dengan banyak tradisi keislaman, jika dilihat dari penyambutan datangnya bulan Ramadhan seperti *megengan*, *selamatan* atau *kenduri*, *nyekar* (berziarah) dari menjelang syawal hingga selesai sholat idul fitri dan penutupnya ialah *kupatan* yang diperingati pada tanggal 7 Syawal. Dalam bahasa Jawa malam-malam kenduri disebut dengan istilah *malem selikur* (dua puluh satu), *malem selawe* (dua puluh lima), *malem pitu* (dua puluh tujuh), dan *malem songo* (dua puluh sembilan). Diantara malam-malam itu malam yang sangat dipercayai yaitu *malem songo*. (Kamal, 2014) *Malem songo* merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa pada malam ke-29 bulan Ramadhan yang dianggap malam baik untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan pada *malem songo* masih populer dikalangan pasangan yang akan menikah. sehingga dalam satu malam terdapat ratusan pasangan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah.

Fenomena ini selain dipengaruhi oleh tradisi masyarakat, tetapi juga kuatnya keyakinan agama. Dalam agama Islam, tradisi ini dikenal sebagai "malam keberkahan" karena percaya bahwa salah satu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29 Ramadan, dan dianggap baik untuk melaksanakan banyak hal salah satunya menikah. Tradisi ini dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk harapan untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan limpahan rahmat dan kebaikan di waktu yang dianggap istimewa. Sehingga, bisa ratusan pasangan memilih untuk melangsungkan pernikahan pada malam tersebut dan menciptakan momen yang istimewa. (Aisy, 2024)

Dalam sistem perhitungan Jawa yang juga dikenal sebagai *petung*, telah menjadi bagian tidak dapat lepas dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat Jawa, terutama dalam hal

menentukan keputusan yang dianggap sakral. Namun, sebagian besar masyarakat Tuban di Jawa Timur telah meninggalkan sistem perhitungan Jawa, terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan. (Sri, 2024) Tradisi pernikahan di Kabupaten Tuban merupakan hal yang unik karena tidak didasarkan pada petung Jawa serta dilakukan pada malam ke-29 bulan suci Ramadan. Selain Kabupaten Tuban, tradisi pernikahan *malem songo* juga ada di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bojonegoro dan beberapa daerah di Kabupaten Lamongan.

Dari sudut pandang hukum Islam, fenomena nikah *malem songo* yang berkembang di masyarakat masih menimbulkan pertanyaan. Ini berlaku terutama untuk analisis berdasarkan kaidah 'urf. Sangat penting untuk mempelajari secara menyeluruh apakah kebiasaan memilih malam ke-29 Ramadan sebagai waktu khusus untuk menikah termasuk dalam kategori "*urf shahih*" yang dapat diterima atau "*urffasid*" karena ini mungkin didasarkan pada keyakinan yang tidak memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam dan bahkan dapat mengganggu kekhusyukan ibadah di akhir Ramadan. Sangat penting bahwa tinjauan ini dilakukan untuk membedakan budaya yang selaras dengan nilai Islam dan yang mungkin perlu diluruskan.

Dalam konteks 'urf, atau kebiasaan dan praktik sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, nikah malam songo bukanlah sekadar sebuah ritual pernikahan. Itu adalah pewujudan mendalam dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan struktur sosial yang telah mengakar kuat dalam komunitas tertentu. Keberadaannya seringkali terkait erat dengan pemahaman asal-usul, siklus kehidupan, serta hubungan antara individu, keluarga, dan alam semesta sebagaimana diyakini oleh masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap praktik dan pemaknaan dalam pemilihan *malem songo* menggunakan kaca mata 'urf untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang status hukum Nikah *malem songo* serta untuk memberikan kontribusi akademis untuk penelitian hukum Islam dan khususnya terkait dengan hubungan antara ajaran agama dan tradisi lokal. Sehingga dari uraian tersebut, penulis tertarik mengusung tema dengan judul **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nikah Malem Songo** (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana praktik pelaksanaan nikah *malem songo* di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban memaknai pernikahan *malem songo* sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan? 3) Bagaimana analisis 'urf terhadap tradisi nikah *malem songo* di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?

KAJIAN TEORITIS

'Urf

'urf ialah sebagai kebiasaan mayoritas kaum dalam hal perkataan maupun perbuatan.(Suwarjin, 2012) 'Urf menjadi pertimbangan hukum tentang suatu kebiasaan/adat, memuat prinsip atau aturan islam untuk menilai suatu tradisi/adat.

Tradisi

Suatu adat atau kebiasaan yang dikerjakan berulang dan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat sehingga memiliki sejarah dan makna yang kuat.(Muzakki, n.d.)

Nikah Malem Songo

Tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadhan oleh masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur, diantaranya Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. Berakarnya tradisi ini dari kepercayaan bahwa malam ke-29 Ramadhan merupakan salah satu malam Lailatul Qadar, yang dianggap penuh keberkahan.(Sekarningrum, 2023)

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini Penelitian ini termasuk kategori field research (penelitian lapangan) , yang mana penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan tradisi nikah *malem songo* di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Sedangkan sifat penelitian ini adalah empiris karena penelitian ini objeknya adalah dari gejala-gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara , bservasi di lapangan, dan studi dokumentasi dengan narasumber kepala KUA, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku nikah *malem songo*. Dari data yang sudah terkumpul, penulis akan melakukan analisis kualitatif dengan pendekatan yang diambil adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam yang mana peneliti menelaah mengkaji pemahaman hukum sebagai fenomena sosial, memeriksa hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat, dan mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai, dan dinamika kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dan Sejarah Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

1. Letak Geografis Dan Sejarah Desa Mergosari

Desa Mergosari yang terletak di kecamatan Singgahan ini dihuni kurang lebih sekitar 2.560 jiwa dengan luas wilayah sekitar 350 hektar yang mana di sebelah Utara berbatasan

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO
(Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)

langsung dengan Desa Mulyoagung, Desa Tanjungrejo di sebelah Selatan, Desa Tanggir di sebelah Barat dan Desa Tunggulrejo berada di sebelah Timur. Desa ini sendiri terbagi menjadi 4 dusun yang meliputi Dusun Krajan, Dusun Semampir, Dusun Tawang Sari dan Dusun Sukorejo, dan memiliki jumlah Rukun Tetangga 8 dan Rukun Warga 4. ("Kecamatan Singgahan Dalam Angka 2018," 2018). Karena mayoritas warga desa Mergosari berprofesi petani dan buruh tani, pihak desa berfokus untuk mengembangkan sektor pertanian. Walaupun tidak semuanya penduduk memiliki lahan persawahan, namun ada kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai penggarap sawah atau buruh tani. (Pramono, 2010)

2. Data Laporan Pernikahan Malem Songo

Berikut data yang diperoleh terhadap pernikahan pada malem songo lima tahun terakhir di desa Mergosari kecamatan Singgahan kabupaten Tuban.

Tabel 2.1*

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	8	6	3	3	5

* Sumber data dari KUA kecamatan Singgahan.

Sesuai dengan tabel diatas, pasangan yang menikah pada *malem songo* di kecamatan Singgahan pada tahun 2020 berjumlah 8 pasang, tahun 2021 berjumlah 6, tahun 2022 berjumlah 3 pasang, tahun 2023 berjumlah 3 pasang, dan tahun 2024 berjumlah 5 pasang.

Berikut rincian desa di kecamatan Singgahan kabupaten Tuban tiap tahunnya.

Tabel 2.2*

No.	Desa	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Binangun	1	2			1
2.	Lajukidul	1				
3.	Laju Lor				1	
4.	Kedung Jambe		2			
5.	Mergosari	1	1			
6.	Mulyo Agung	1		1	1	
7.	Mulyo Rejo					2
8.	Seringembat	2		1		
9.	Tanggir					
10.	Tingkis			1		1
11.	Tanjung Rejo	1				

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO
(Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)

12.	Tunggul Rejo	1	1		1	1
Jumlah		8	6	3	3	5

* Sumber data dari KUA kecamatan Singgahan.

Laporan diatas menunjukkan adanya penurunan dan kenaikan angka pernikahan selama *malem songo*. Data tersebut juga mencerminkan adanya kecenderungan masyarakat modern yang lebih memilih melangsungkan pernikahan di luar bulan Ramadan untuk fokus pada ibadah atau karena pertimbangan logistik penyelenggaraan resepsi yang lebih mudah di dilakukan bulan lain seperti bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah yang secara tradisional menjadi pilihan untuk melangsungkan pernikahan.

Praktik Nikah Malem Songo Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Mengingat suasana bulan Ramadan yang penuh dengan elemen ibadah, akad nikah pada *malem songo* seringkali dilakukan secara sederhana dan khidmat. Sahnya ijab kabul di hadapan wali, saksi, dan penghulu adalah fokus utamanya. Jadi, akad biasanya dilakukan di KUA atau di rumah, tetapi tetap sederhana karena pernikahan di *malem songo* cenderung lebih mengutamakan momen akad itu sendiri dan suasana religius.(Prafita et al., 2023)

Dalam prosesi praktiknya, di desa Mergosari tidak ada ketentuan khusus dan tidak ada yang membedakan dalam hal rukun dan syarat sah menikah. mengingat di desa Mergosari ini nikah *malem songo* sebagai pilihan saja. Dikatakan nikah *malem songo* ini dilaksanakan 08.00 WIB pada tanggal 28 Ramadhan hingga pukul 23.00 WIB pada malam ke-29 nya (ketentuan jawa), atau umumnya akad di KUA pada tanggal 28 Ramadhan pukul 08.00-16.00 WIB (jam oprasional kerja KUA).

Dari penelitian yang dilakukan pada responden di desa Mergosari, berikut prosesi yang dilakukan ketika nikah malem songo:

1. Persiapan menjelang pernikahan
Keluarga inti kedua belah pihak melakukan persiapan akhir, terutama dari tempat akad mempelai wanita, melakukan kelengkapan administrasi, kehadiran wali nikah, dan kesiapan mahar.
2. Berkumpulnya keluarga terdekat dan tamu terbatas
Keluarga dekat dan kerabat berdatangan ke lokasi akad, tidak seramai persiapan biasa, fokus utamanya pada acara inti, yaitu akad nikah, dan calon mempelai pria beserta rombongan kecil dari keluarganya tiba.

3. **Pembukaan singkat dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an**
Acara dimulai dengan pembukaan singkat yang disampaikan oleh perwakilan keluarga atau pembawa acara (jika ada) yang menekankan niat baik untuk menikah di malam yang dianggap mulia ini untuk mencari berkah. Untuk menambah kekhidmatan, dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan atau keutamaan malam Lailatul Qadar, atau akhir Ramadan.
4. **Khutbah Nikah**
Sebelum akad nikah, petugas KUA (Penghulu) atau tokoh agama yang ditunjuk memberikan khutbah atau nasihat pernikahan singkat. Seringkali nasihat dikaitkan dengan momen Ramadhan, pentingnya menjaga kesucian pernikahan, dan membangun keluarga sakinah.
5. **Pemeriksaan dokumen dan mahar**
Pengkulu memeriksa kembali kelengkapan dokumen calon pengantin, wali, dan saksi untuk memastikan bahwa mahar sesuai.
6. **Ijab Qabul**
Ijab qabul ini adalah puncak acara. Setelah wali nikah (ayah kandung mempelai wanita atau wakil wali) mengucapkan ijab, yang berarti penyerahan atau penawaran nikah, calon mempelai pria mengucapkan qabul, yang berarti penerimaan nikah, dengan jelas dan dalam satu tarikan napas.
7. **Saksi dan pengesahan**
Para saksi menyatakan keabsahan ("Sah!") ijab qabul tersebut, diikuti oleh pengesahan dari penghulu.
8. **Doa Nikah**
Di malam yang istimewa tersebut, penghulu atau tokoh agama memimpin doa khusus untuk mendoakan rumah tangga kedua mempelai dan meminta rahmat Allah.
9. **Penandatanganan Dokumen**
Setelah akad nikah kedua mempelai, wali, dan saksi menandatangani buku nikah dan dokumen administrasi lainnya yang menjadi bukti legalitas ikatan perkawinan yang diakui oleh agama maupun hukum negara.
10. **Penyerahan Mahar**
Mempelai pria secara simbolis menyerahkan mahar kepada mempelai wanita.
11. **Nasihat tambahan dan sungkem (opsional)**
Kadang ada nasihat tambahan dari perwakilan mempelai pria dan mempelai wanita yang dipasrahi (ditunjuk) sebagai perwakilan keluarga. Prosesi sungkem (meminta restu sambil

bersimpuh) kepada orang tua kedua belah pihak juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan doa restu.

12. Ramah tamah sederhana (syukuran)

Acara ditutup dengan ramah tamah yang sangat sederhana, seringkali hanya berupa hidangan ringan, atau makan bersama keluarga inti dan tamu yang hadir. Tidak ada resepsi besar, panggung hiburan, atau pesta meriah seperti pernikahan pada umumnya. Fokus tetap pada rasa syukur kekeluargaan di malam yang penuh berkah. Tamu biasanya tidak berlama-lama, mengingat karena masih dalam suasana akhir Ramadan serta persiapan Idul Fitri.

Dari Uraian diatas, peneliti menjelaskan prosesi akad nikah dalam tradisi *malem songo* tidak jauh berbeda dengan pernikahan Islam pada umumnya yang mencakup rukun dan syarat sah pernikahan. Namun, kekhasannya terletak pada waktu pelaksanaan pada malam tersebut yang seringkali dianggap istimewa dan waktu yang unik karena praktik ini dilakukan dalam konteks ibadah puasa yang memengaruhi suasana, logistik, dan kedalaman makna spiritual yang dirasakan oleh masyarakat beserta pelakunya.

Analisis Pandangan Masyarakat Desa Mergosari Dalam Memaknai Tradisi Nikah Malem Songo

Pandangan masyarakat desa Mergosari memiliki beberapa pandangan dalam memaknai tradisi yang terbilang unik ini. Pertama, masyarakat yang mempertahankan tradisi ini, nikah *malem songo* dimaknai sebagai sebuah momen yang penuh berkah dan kesakralan.

Orang percaya bahwa bagi pasangan yang menikah pada malam yang dianggap suci ini akan memberikan banyak keberkahan, rumah tangga mereka diliputi rahmat dan kebaikan sejak awal. Berikut hadist yang melandasi pemaknaan nikah *malem songo* tentang keberkahan bukan ramadhan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُبِحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. متفق عليه.

Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Apabila datang bulan Ramadhan maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelunggu.”. HR. Bukhori Muslim.

Selain itu, masyarakat memaknai pada malam sepuluh hari terakhir Ramadan diyakini sebagai malam istimewa karena diyakini diantara malam tersebut terjadi Lailatul Qadar salah satunya malam ke-29 dengan landasan hadist berikut.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ ابْنُ مَيْمُونٍ): التَّمِسُّوْا (وَقَالَ وَقِيعٌ) "تَحْرُؤًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ". متفق عليه.

Diceritakan dari Aisyah R.A. berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa ber-i'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda: 'Carilah (dengan sungguh-sungguh) Lailatul Qadar pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan'." HR. Bukhori Muslim.

Kedua hadis di atas terdapat dalam empat kitab hadis, diantaranya : Musnad Ahmad, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan an-Nasa'i. Secara kualitas kedua hadis tersebut termasuk hadis shahih, sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas (jumlah perawi) hadis pertama tergolong dalam hadis mutawatir. (Prafito et al., 2023) Sedangkan hadis kedua tergolong hadis ahad. Namun karena sanadnya shahih, hadis ini memiliki kedudukan yang kuat dan diterima sebagai hujjah.

Selain aspek keberkahan Ramadan, menurut bapak Sofwan makna angka sembilan sering dikaitkan dengan filosofi Jawa atau kepercayaan lokal lainnya. Dianggap sebagai angka yang unggul dan mewakili puncak "kesempurnaan". Kadang-kadang, angka sembilan (*songo*) dikaitkan dengan kesempurnaan, kewalian (*Wali Songo*) ataupun dari jumlah *asma'ul khusna* (99). Menikah pada malam ini mungkin menjadi bagian dari keyakinan turun-temurun untuk mencapai harapan agar pernikahan berjalan sempurna dan penuh keberkahan spiritual, sesuai dengan makna angka tersebut. Selain itu, masyarakat desa Mergosari memaknai nikah *malem songo* yang didasarkan pada keyakinan bahwa menikah pada malam yang dengan energi ibadah yang lebih tinggi diharapkan suasana Ramadan yang penuh dengan amalan baik, introspeksi diri, dan kedekatan dengan Tuhan akan menular ke ikatan pernikahan baru.

Namun, di beberapa kalangan yang melihat tradisi ini sebagai tradisi yang tidak memiliki dasar kuat dalam syari'at Islam seperti dalam wawancara bapak Mushlih, mengatakan bahwa nikah *malem songo* itu tidak yang sangat dianjurkan, hanya sebagai pilihan. Berawal mula dari orang Jawa (kejawen) yg mempunyai keyakinan bahwa *malem songo* menjadi hari tepat untuk nikah. Merujuk pada arti bahwa semua itu kembalinya pada keyakinan diri kita. Ibaratnya segala sesuatu yang tidak yakin tidak membahayakan. Dalam hadistnya *أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي* yang artinya: "Sesungguhnya Aku (Allah) terserah prasangka hambaku terhadapKu". Banyak berpendapat bahwa menikah bisa dilakukan kapan saja selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Bagi sebagian masyarakat yang sudah hidup di era modernisasi, tradisi nikah *malem songo* mungkin sudah tidak lagi relevan atau praktis. Pertimbangan seperti kesibukan kerja, ketersediaan gedung atau fasilitas, serta pandangan bahwa tanggal pernikahan lebih didasarkan pada kesepakatan kedua keluarga atau tanggal baik versi kalender umum menjadi lebih dominan. Memilih tanggal pernikahan lebih dipengaruhi oleh kenyamanan dan kesediaan logistik menjadi utama daripada tradisi *malem songo* itu sendiri.

peneliti dapat mengambil bahwa pandangan masyarakat terhadap nikah *malem songo* merujuk pada kata *songo* yang bearti angka 9. Pada masyarakat jawa, angka 9 ini dianggap sebagai angka keberuntungan, angka yang membawa berkah. Bagi sebagian besar warga memandang *malem Songo*, atau sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan, sebagai periode yang sangat sakral dan penuh keberkahan. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa pada malam-malam ini, terutama pada malam-malam ganjil (21, 23, 25, 27, dan 29), terdapat malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang kemuliaannya dianggap lebih baik dari seribu bulan. Oleh karena itu, pandangan umum warga adalah memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan intensitas ibadah, seperti memperbanyak shalat malam (tahajud), berdzikir, membaca Al-Qur'an, bersedekah, serta melakukan i'tikaf (berdiam diri di masjid) dengan harapan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT serta bertemu dengan malam Lailatul Qadar.

Secara keseluruhan, perspektif masyarakat desa Mergosari terhadap nikah *malem songo* menunjukkan hubungan yang kompleks antara kepercayaan agama, warisan budaya, interpretasi keagamaan (makna spiritual), dan alasan praktis. Tradisi ini mulai ditinggalkan atau dipandang secara kritis di beberapa komunitas, tetapi juga ada sebagai wujud pelestarian budaya dan pencarian keberkahan. keberagaman perspektif ini menunjukkan perubahan sosial dalam memaknai tradisi ini di tengah modernisasi dan literasi keagamaan yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia.

Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Nikah Malem Songo Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Dalam hukum Islam, *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat diakui sebagai salah satu sumber penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah yang sah. *'urf* dapat berupa kebiasaan ucapan (lafdzi) atau kebiasaan praktik (amali), adanya *'urf* menunjukkan fleksibilitas syariat dan penyesuaian dalam konteks lokal selama prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tetap terjaga dan tidak dilanggar. (Muzakki, n.d.) Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf* itu bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk menjaga masalah mursalah. (Khallaf, 2014) Oleh karena itu, jika *'urf* dijadikan pertimbangan salah satu penetapan hukum maka dalam menafsirkan Nash dipertimbangkan pula. kadangkala qiyas ditinggalkan lantaran *'urf* lebih sesuai dengan didasarkan العادة محكمة "Adat itu dapat menjadi penentu hukum". misalnya transaksi jual beli modern atau online, tanpa adanya *shighat* (ijab dan qobul). Ulama' sepakat bahwa hukum dapat berubah akibat perubahan waktu dan perbedaan tempat. Lalu lahirlah kaidah: لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ (tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman). Akan tetapi tidak semua adat bisa merubah hukum. Begitu pula tidak semua hukum bisa berubah adat.

Adapun nikah *malem songo* di desa Mergosari memenuhi standar penggunaan 'urf (adat) bisa dijadikan pijakan hukum dilandaskan pada berikut. Pertama, tidak bertentangan dengan syari'at adat tidak berubah dan menyeluruh. Memang benar, hukum Islam sejalan dengan realitas tetapi bukan berarti hukum Islam harus tunduk pada realitas karena hanya yang tidak bertentangan dengan syari'atlah yang akan dijadikan pijakan hukum Islam. (Sarjana & Suratman, 2017) Kedua, mengandung kemaslahatan seperti meringankan beban orang tua dengan menikah secara sederhana. Ketiga, berlaku secara umum seperti halnya nikah *malem songo* sudah terbentuk bersamaan dengan perjalanan dalam kehidupan masyarakat. Keempat, sudah berlangsung lama di tengah masyarakat. Dalam observasi yang dilakukan peneliti tidak menemukan asal kemunculan tradisi ini bukan karena ketidakpopuleran tradisi tersebut namun nikah *malem songo* sendiri sudah turun-temurun dan bergenerasi.

Tradisi nikah *malem songo* di desa Mergosari menjadi pemilihan waktu yang sering kali didasarkan pada keyakinan masyarakat akan keistimewaan, keberkahan malam tersebut, atau keyakinan turun-temurun lainnya dalam hari baik untuk melangsungkan akad nikah. Praktik nikah *malem songo* dikategorikan sebagai 'urf *amali khas*, yakni tradisi yang diberlakukan khusus di masyarakat atau wilayah tertentu.

Dalam hal waktu pernikahan, syariat Islam tidak secara umum menentukan waktu-waktu khusus yang diwajibkan atau dilarang untuk melangsungkan akad nikah, kecuali dalam situasi tertentu seperti saat ihram haji atau umrah. Memilih tanggal atau bulan tertentu menjadi *mubah* (diperbolehkan) selama tidak disertai keyakinan sesat. Dalam hal ini nikah *malem songo* dikategorikan ke dalam 'urf yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *nash syara'* yang *qath'i* (pasti dalil dan maknanya). Faktor kemaslahatan yang dipraktikkan di desa Mergosari sebatas sebagai efisiensi budaya, seperti memudahkan mengatur acara karena tanggalnya yang pasti, atau mempererat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat dan faktor penting lainnya yang membuat tradisi tersebut telah berakar di kalangan masyarakat, serta tidak didasarkan pada keyakinan tidak benar maupun bid'ah. Oleh karena itu, tradisi *malem songo* juga dikategorikan kedalam 'urf yang *sahih* karena tidak menghilangkan kemaslahatan maupun membawa kemudharatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari yang sudah dituliskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ialah berikut. Praktik pernikahan *malem songo* di desa Mergosari, Singgahan, Tuban, adalah sebuah tradisi lokal yang mencakup serangkaian acara pra-pernikahan hingga syukuran sederhana. Tradisi ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat, yang meyakini akan membawa berkah dan rahmat bagi pasangan yang menikah. Malam ke-29 Ramadan (*malem*

songo) dianggap istimewa karena diyakini sebagai salah satu malam Lailatul Qadar, dan angka sembilan (*songo*) melambangkan kesempurnaan serta dikaitkan dengan kewalian (*Wali Songo*) dan jumlah Asma'ul Husna.

Meskipun tidak ada anjuran spesifik dalam ajaran Islam untuk menikah di malam tersebut, tradisi ini dihormati sebagai bukti kekayaan tradisi Islam lokal di Indonesia yang didasarkan pada harapan kebaikan dan keberkahan. Analisis '*urf*' terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa status hukumnya adalah *mubah* (diperbolehkan). Hal ini karena praktik tersebut semata-mata merupakan kebiasaan memilih waktu yang dianggap baik secara budaya, tanpa disertai keyakinan takhayul atau sesat yang bertentangan dengan akidah dan syariat, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, tradisi nikah *malem songo* diterima sebagai '*urf sah*' dalam konteks hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, N. R. (2024). Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo. *IAIN Ponorogo*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Kamal, F. (2014). Pernikahan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia. *Khasanah Ilmu*.
- Kecamatan Singgahan Dalam Angka 2018. (2018). In *Koordinator Statistik Kecamatan Singgahan*. BPS Kabupaten Tuban. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jJnOk>
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Karya Toha Putra.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*. Semarang: AS-SYIFA, 1993.
- Muzakki, A. (n.d.). Tradisi ('Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam. In *cariustadz.id*. [https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dengan demikian%2C sebenarnya %60urf \(,tidak ada alasan untuk mengabaikannya.&text=Bahkan syariat sendiri sebagai tuntunan,menyesatkan dan menyalahkan pih](https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20sebenarnya%20urf%2C%20tidak%20ada%20alasan%20untuk%20mengabaikannya.&text=Bahkan%20syariat%20sendiri%20sebagai%20tuntunan%2C%20menyesatkan%20dan%20menyalahkan%20pih)
- Prafita, E. D. I. M., Qurba, R., & Mukaromah, K. (2023). Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis. *Canonia Religia*.
- Pramono, A. T. (2010). Pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum jual beli Cabe tanpa kesepakatan harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Kab. Tuban: studi analisis hukum

TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO
(Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)

Islam. *UINSA*.

- Rahman, I. N., Triningsih, A., W, A. H., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. In *Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Salenda, K., & Sudirman. (2022). *Hukum Islam & Hukum Adat di Indonesia (Implementasi Kasuistik dalam Perkawinan)*. Rajawali Pers.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13.
- Sekarningrum, A. (2023). Menikah di “Malam Songo”: Islam dan Tradisi Masyarakat Jawa. In *Kumparan*. <https://kumparan.com/ardiyani-sekarningrum/menikah-di-malam-songo-islam-dan-tradisi-masyarakat-jawa-20E11bDds00>
- Sri, S. (2024). Sri S, Tradisi Unik Nikah Malem songo Masyarakat Tuban, Jawa Timur”, 2024. In *goodnewsfromindonesia.id*. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/04/03/tradisi-unik-nikah-malem-songo-sebagai-solusi-masyarakat-tuban-jawa-timur#google_vignette
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Teras.